



PENGARUH PELAYANAN PERIZINAN TERHADAP INVESTASI : KAJIAN GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Muhyi Mohas, Mohamad Fasyehhudin
Fakultas Hukum

ABSTRAK

Pelayanan perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak terlepas dari berbagai permasalahan sehingga berdampak kepada permasalahan investasi. Penelitian ini bertujuan: (1). Menganalisis apakah yang menjadi permasalahan dalam perizinan; dan (2). Menganalisis mengenai pengaruh pelayanan Perizinan terhadap Investasi : Kajian Good Governance dan Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode normative legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan perizinan tidak terlepas dari berbagai permasalahan, misalnya peraturan yang tidak jelas dan seringkali berubah-ubah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, birokrasi yang masih bertele-tele. PP No. 24 Tahun 2018 mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaan sistem tersebutpun masih banyak kendala. Investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum. Semakin besar tingkat kepastian, maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil.

Kata Kunci : Hukum Perizinan, Pemerintahan yang Baik, Perusahaan yang Baik

PENDAHULUAN

Hubungan timbal balik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat erat dan terkait. Sektor swasta dan masyarakat akan mempengaruhi pemerintah dalam tugasnya dan sebaliknya pemerintah akan memberi pengaruh tertentu pada sektor swasta dan masyarakat, yaitu dengan menjalankan beraneka ragam tugas. Tugas pemerintah mempunyai tugas mengatur dan tugas memberikan pelayanan kepada umum.

Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah sendiri/kedalam (interen), Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah, sedangkan tugas memberikan pelayanan kepada umum diantaranya kepada sektor swasta dan masyarakat meliputi tugas-tugas pemerintah yang yang bersifat keluar (eskteren).

Izin adalah instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi karena pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan

para warganya (domain). Pelayanan perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak terlepas dari berbagai permasalahan, misalnya peraturan yang abu abu / tidak jelas dan seringkali berubah-ubah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, birokrasi yang masih bertele-tele. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission). Dalam pelaksanaan sistem tersebutpun masih memiliki banyak kendala. Adanya berbagai permasalahan tersebut berdampak kepada investasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi permasalahan dalam perizinan ? dan Bagaimana pengaruh pelayanan perizinan terhadap investasi : kajian good governance dan good corporate governance.

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif adalah sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah berbagai ketentuan atau peraturan Internasional, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah literatur berupa buku dan artikel, jurnal, makalah dan data yang terkait, sedangkan bahan hukum tersier adalah mengakses internet yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran secara utuh mengenai Pengaruh Pelayanan Perizinan Terhadap Investasi: Kajian Good Governance dan Good Corporate Governance

PEMBAHASAN

Permasalahan Dalam Pelayanan Perizinan

Hukum perizinan mengandung arti luas dimulai dari suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyangkut tindakan demi kepentingan umum. Dalam arti sempit izin diartikan sebagai pembebasan/dispensasi dan konsesi. Pembebasan/dispensasi dalam pengecualian atas larangan sebagai aturan umum yang berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus dalam suatu peristiwa sedangkan konsensi merupakan izin yang berkaitan dengan usaha yang diperuntukan untuk kepentingan umum.

Tidak ada aturan umum mengenai tata cara pembuatan keputusan perizinan, namun pembuatan keputusan perizinan sebaiknya memenuhi tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu landasan hukum, landasan demokrasi dan landasan instrumental, yaitu berdaya guna dan berhasil guna.

Pelayanan perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak terlepas dari permasalahan, misalnya peraturan yang abu abu / tidak jelas dan seringkali berubah-ubah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, birokrasi yang masih bertele-tele. PP No. 24 Tahun 2018 mengatur mengenai Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaan sistem tersebutpun masih menemui banyak permasalahan/kendala. Adanya berbagai permasalahan tersebut berdampak kepada investasi.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perizinan berusaha OSS adalah sebagai berikut:

1. PP tersebut tidak mengatur bagaimana masa transisi pemberlakuannya melainkan langsung berlaku pada saat diundangkan, yakni tanggal 21 Juni 2018,

sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran PP yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS. Kejaksaan Agung mengeluarkan pendapat bahwa semua izin yang diterbitkan sejak 21 Juni s.d. 28 Juni 2018 tidak sah dan BKPM berhak untuk mengusulkan adanya revisi atas PP a quo, khususnya terkait proses penerbitan izin berusaha dengan sistem OSS.

2. Sistem OSS tersebut belum siap untuk diterapkan, antara lain karena sistem komputer antarkementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah yang belum terkoneksi dengan baik. Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45 kabupaten dan kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang secara digital, sehingga proses pemberian izin lokasi bisa dilakukan secara online.
3. Ketiga, terkait Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari K/L dan Pemda. Hingga saat ini belum semua NSPK dari K/L dan Pemda sesuai dengan Pasal 88 ayat (5) PP No. 24/2018 standar perizinan berusaha sehingga berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah terbit tanpa NSPK dari sektor. Permasalahan berikutnya, berdasarkan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh pejabat yang berwenang sementara perizinan OSS saat ini hanya memiliki QR code tanpa ada digital signature.

Masalah lain yang membuat pelaku usaha sulit untuk mendaftarkan usahanya adalah rendahnya kualitas layanan publik-termasuk tingginya tingkat korupsi dan inefisiensi, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah izin yang wajib diurus jauh lebih banyak sehingga pengurusan izin memerlukan waktu yang lama dan biaya tinggi. Di Indonesia, situasi ini menjadi lebih rumit karena adanya desentralisasi birokrasi pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah yang memberikan kewenangan pemberian izin kepada lebih dari 400 pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi pemerintah di daerah antara lain :

- a. Jumlah instansi yang bertanggungjawab untuk perizinan sangat banyak, yang membawa kepentingannya masing-masing
- b. Tumpang tindih dan tidak konsistennya persyaratan perizinan
- c. Biaya dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin kurang jelas
- d. Standar pelayanan belum tersedia, dan
- e. Kurangnya insentif atau standar akuntabilitas untuk menghambat praktik korupsi

Sulitnya pengurusan izin berdampak kepada para pelaku usaha mikro dan makro untuk menggunakan jasa calo, atau memilih untuk tetap berada di sektor informal. Dalam mengurus sendiri, pelaku usaha biasanya harus mengeluarkan uang pelicin di setiap tahapnya. perihal tersebut bagaimana pemerintah bisa menerapkan tata pemerintahan yang bersih dan menciptakan korporasi yang baik. Bahkan pelaku usaha disektor formal dan informal lebih memilih untuk tidak memiliki izin karena berbagai alasan. Sulitnya mengurus perizinan menjadi salah satu penyebab utama. Pelaku usaha sangat mempertimbangkan manfaat yang didapat bisa lebih besar dari waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses pengurusannya.

Kemudahan perizinan dan kepastian hukum seharusnya menjadi hal yang diutamakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya beragam peraturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah sampai peraturan daerah, retribusi, dan biaya lain-lain bermunculan. Ketika negara-negara lain mengurangi peraturan yang menghambat investasi dan memberikan insentif, malahan Pemerintah Daerah di Indonesia membuat peraturan daerah tentang retribusi dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, meskipun sudah ada pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah provinsi, Kabupaten/kota perlu menyederhanakan peraturan daerah agar investor berminat menanamkan investasi ke daerahnya.

Selain itu juga pemberian izin investasi dinilai sangat lambat, perizinan yang terpusat telah mengakibatkan penanganan sektor riil di daerah terhambat karena adanya konflik hukum menyangkut kebijakan investasi. Mereka ragu kemampuan pemerintah pusat bisa mengendalikan investasi dalam negeri, padahal seharusnya kebijakan pemerintahan diarahkan pada iklim usaha sehingga menarik pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya, mendapatkan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur perizinan mencakup konsistensi peraturan perizinan, pelayanan yang cepat sederhana dan murah. Salah satu kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi birokrasi pemerintahan daerah adalah mempercepat dan pemerataan pembangunan disektor ekonomi dan memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Pemerintah daerah dapat mengembangkan segala potensinya.

Akan tetapi Birokrasi perizinan yang berbelit-belit membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal semangat yang melatar belakangi undang-undang pemerintahan daerah adalah semangat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan mempermudah investasi PMDM dan PMA dalam era desentralisasi birokrasi pemerintahan daerah.

Pengaruh Pelayanan Perizinan Terhadap Investasi : Kajian Good Governance dan Good Corporate Governance

1. Pengaruh Pelayanan Perizinan Terhadap Investasi

Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat memiliki hubungan kerja yang disebut "incentives and rewards" yang bermanfaat secara ekonomis bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik. Pemerintah dan aparatur negara sebagai abdi negara sudah sepatutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, agar pelayanan terjadi dengan baik maka pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sebagai pengelola harus memiliki perencanaan yang matang sesuai dengan kondisi, tuntutan, dan aspirasi masyarakat secara umum. Perumus kebijakan harus secara teliti dan cermat dalam menerjemahkan kebutuhan, tuntutan dan aspirasi masyarakatnya secara umum pula.

Salah satu ukuran pertumbuhan untuk memenuhi tuntutan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah dengan investasi. Pemerintah sekarang pun melalui Deputy Gubernur Bank Indonesia Miranda S Gultom dalam rangka peluncuran pedoman Good Corporate Governance meminta kepada perbankan nasional segera menerapkan Good Corporate Governance untuk membantu perbaikan iklim investasi yang sedang dijalankan pemerintah.

Di era globalisasi, banyak cara orang untuk berinvestasi. Bisa melalui deposito di perbankan, penempatan di saham, reksadana, obligasi dan lain sebagainya. Namun, tidak terlepas dari permasalahan dan faktor penghambat yang menyebabkan para investor kabur. Permasalahan dan faktor penghambatnya yang mendapat perhatian pemerintah adalah masalah keamanan dan kepastian investasi serta perlindungan hukum bagi investor. Sehingga hal tersebut dapat terwujud dan terlaksana maka usaha pemerintah dalam menerapkan dan menegakan pemerintahan yang baik dan menerapkan dan menegakan perusahaan yang baik pula maka investasi yang menjadi tujuan akan terlaksana, pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Pengelolaan investasi melalui badan usahan milik negara dan korporasi menjadi lebih penting dengan keterbukaan ekonomi Indonesia khususnya terhadap kepercayaan unsur luar dengan keluwesan gerak dan mencurahkan segala daya dan kemampuannya untuk mencapai tujuan kegiatan usahanya. Keamanan dan kepastian hukum dalam penguasaan dan pengurusan kekayaan negara merupakan jaminan bagi terciptanya keluwesan yang dinamis. Dalam hal inilah pembinaan dan pengawasan ditetapkan sebagai sarana untuk menjamin bagaimana menerapkan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan perusahaan yang baik dalam rangka menghimpun investasi ke dalam, oleh karena itu maka ketentuan perundang-undangan menetapkan kekuasaan, wewenang, tugas dan kewajiban dari masing-masing stakeholder yang langsung berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam rangka memantapkan pengelolaan BUMN/PMA dan IKM/UMKM dll.

Berbagai permasalahan terkait dengan hukum perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara, dapat mempengaruhi terciptanya dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan perusahaan yang baik untuk terciptakan dan mewujudkan Investasi yang lebih besar. sehubungan dengan pergeseran paradigma pemerintah yang telah menjadikan masyarakat disuatu negara, tidak lagi menjadi obyek dari kegiatan pemerintah dalam memberikan keputusan dan ketetapanannya akan tetapi masyarakat berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah, ditandai dengan peran serta aktif masyarakat dalam pembuatan berbagai keputusan dan ketetapan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Walaupun demikian, posisi masyarakat sebagai obyek dari berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tetap saja berlaku karena pada dasarnya pemerintah mempunyai kewenangan dari konstitusi untuk mengatur dan mengurus berbagai hal yang ada di suatu negara, termasuk pemberian layanan pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan, perlindungan HAM, dan lain sebagainya.

Padahal good governance dan Good Corporate Governance merupakan konsekuensi dari desentralisasi birokrasi pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah yang bertujuan membangun good governance dan Good Corporate Governance mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai akar rumput politik. Beberapa kasus dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 84 Tahun 1998, diperkirakan hanya dua puluh persen kabupaten/Kota di Indonesia yang telah membentuk Unit pelayanan Terpadu (UPT) dan tidak melakukan penyederhanaan perizinan. Proses izin masih dilakukan oleh dinas teknis yang tidak mempunyai kewenangan untuk memberlakukan standar pelayanan minimal yang bisa memperbaiki transparansi proses pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan dan menciptakan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan perusahaan yang baik, pemerintah sudah memutuskan pelayanan satu atap (*one roof service*) dalam pengurusan perizinan investasi di dalam negeri di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan baru ini dinilai akan mengefisienkan waktu yang dipergunakan investor untuk mengurus perizinan paling lama dua minggu. Kebijakan pelayanan satu atap ini dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Keppres Nomor 29 tahun 2003 kembali menjadi kewenangan BKPM. Dalam Pasal 3 Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kewenangan perizinan oleh BKPM adalah merupakan kewenangan daerah. Pelayanan administrasi penanaman modal merupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi, dan merupakan urusan wajib kabupaten/kota bagi yang berskala Kabupaten/Kota. Dengan adanya Keputusan presiden tersebut, BKPM menjadi ujung tombak bagi perizinan investasi di Indonesia.

2. Kajian Good Governance

Konsep *good governance* sulit untuk dirumuskan ke dalam satu bahasa yang bisa diterima khalayak karena di dalamnya ada unsur etika. Pendekatan yang terbalik yang dilakukan oleh Thompson yang lebih suka menyebutkan ciri *bad governance* dibanding *good governance*. Kebalikan dari ciri *bad governance* inilah yang layak disebut sebagai *good governance*. Menurut Thompson, *good governance* memiliki ciri besar yaitu secara struktural dan Tataran nilai masing-masing. Ciri khas secara struktural yakni membentuk struktur yang menghindari kompleksitas jaringan kerja dan terwujudnya prinsip organisasi modern, yakni adanya pembagian tugas yang jelas, pendelegasian wewenang, serta koordinasi yang tidak mematikan inisiatif bawahan dan ciri khas tata nilai merupakan efisiensi yang berhubungan dengan pemaksimalan fungsi manajemen pemerintahan dan efektivitas yang berhubungan dengan upaya menjawab persoalan yang benar-benar ada dalam masyarakat dengan metode dan pendekatan yang benar pula.

Konsep *Good Governance* sebenarnya lebih banyak menekankan akan pentingnya pelaksanaan *government* sebagai pemerintah yang telah bergeser menjadi pengertian *governance* sebagai *kepemerintahan* karena hal tersebut telah berubahnya kedudukan pemerintah dari penguasa tunggal di suatu negara menjadi pemerintah sebagai salah satu sektor, disamping sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra yang sejajar dalam kerangka *governance*. Istilah *governance* dapat juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance*, *local governance*, *university governance*, dan lain sebagainya.

Sebenarnya Istilah *Good Governance* lebih banyak menekankan akan pelaksanaan pemerintahan yang baik di suatu negara dan secara praktik, *Good Governance* merupakan nilai ideal yang harus dicapai oleh semua pihak di suatu negara, perwujudannya akan memakan waktu dan proses yang lama, dan membutuhkan *political will* dan komitmen total dari semua pihak yang ada di suatu pemerintahan Negara. Setiap pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang ada di suatu negara wajib bersinergi dan berkerjasama untuk mewujudkan dan menciptakan pemerintahan yang baik dengan menggunakan kewenangan

politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Menurut UNDP, tata pemerintahan (governance) memiliki tiga domain yaitu:

- a. Negara atau Pemerintahan (state) sebagai regulator
- b. Sektor Swasta atau dunia usaha (private sector) sebagai pelaku usaha
- c. Masyarakat (society) sebagai pengguna produk dan jasa

Ketiga domain tersebut di atas berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak kerkecimpung dan menjadi aktivitas di bidang ekonomi, sedangkan sektor masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Agar dapat bersinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang ada di suatu negara untuk mewujudkan Good Governance yang ideal, UNDP memberikan beberapa karakteristik sebagai berikut: Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Efficiency and effectiveness, Accountability dan Strategic vision.

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu pencitraan transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money (economy, efficiency dan effectiveness). Oleh karena itu maka tidak usah bersifat pesimis karena secara faktual untuk mewujudkan Good Governance harus bersifat optimis, karena dalam era ini sekarang pemerintahan yang baik merupakan satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah pada saat ini, agar tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha/sektor swasta, dan masyarakat.

3. Kajian Good Corporate Governance

Korelasi pengertian dan perbedaan antara Good Governance dan Good Corporate Governance dapat terlihat pada pengertian Governance yang digunakan oleh Good Governance yaitu penyelenggaraan pemerintah yang baik sedangkan pengertian Governance yang digunakan oleh pengertian Corporate Governance adalah sebagai penyelenggaraan perusahaan yang baik. Corporate Governance adalah hanya merupakan bagian dari konteks ekonomi yang lebih besar dimana perusahaan berada yang meliputi kebijakan makro ekonomi, tingkat kompetisi produk serta faktor-faktor pasar. Kerangka kerja corporate governance juga tergantung pada lingkungan legal, regulasi dan institusional, selain itu, faktor-faktor seperti etika bisnis dan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan serta kepentingan-kepentingan masyarakat dimana dia berada memiliki dampak kepada reputasi dan sukses jangka panjang perusahaan.

Good Corporate Governance sebagai penyelenggaraan perusahaan yang baik dalam tata kelola perusahaan seharusnya mampu menggabungkan antara hukum, peraturan dan praktik-praktik yang direncanakan oleh sektor swasta sehingga perusahaan mampu menarik sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, berusaha secara efisien dan mampu memacu dirinya untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang bagi pemegang saham dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai stakeholder. Corporate Governance sebagai suatu sistem dan proses juga harus dapat mengatur

hubungan antara stakeholder dalam pengelolaan perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip tanggungjawab, akuntabilitas, keadilan dan keterbukaan.

Sebagaimana hal di atas sejauhmana Good Corporate Governance sebagai penyelenggaraan pengusaha yang baik dibutuhkan dan sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik sebagai penyedia modal, untuk memenuhi tuntutan di dalam sistem pasar terbuka di tingkat lokal maupun global yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan mampu memastikan manajemen untuk melakukan keputusan bisnis secara efisien, produktif, ekonomis dan memberikan platform yang jelas terhadap pembagian wewenang, penggunaan sumber daya dan keuntungan secara adil, terbuka dan seimbang serta memperkecil resiko, ini mengacu kepada empat pilar Prinsip Good Corporate Governance, empat (4) pilar Prinsip Good Corporate Governance: Responsibility, accountability, Fairness dan Transparency.

Pentingnya empat variabel tersebut untuk meyakinkan kepada investor bahwa praktik korporasi melakukan praktik manajemen dewan direksi dan komisaris dengan kinerja finansialnya dapat melakukan evaluasi investasi terutama untuk perusahaan-perusahaan dalam emerging maket dan Investor dapat menyatakan bersedia membayar lebih untuk saham-saham dari perusahaan yang dikelola dengan baik, agar tidak hengkang dan menghindar untuk menanamkan modalnya dan bagi investor adanya Good Corporate akan mengurangi resiko investasi dan memperjelas posisi dan masa depan perusahaan, sebagai penyelenggaraan pengusaha yang baik dapat memberikan perlindungan bagi pemegang saham dan petaruh lainnya dari manipulasi keuangan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Penyelenggaraan perusahaan yang baik juga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pucuk pimpinan perusahaan maupun dari pemilik saham, karena aturan-aturan yang dikembangkan secara spesifik dirancang untuk maksud ini serta sampai batas tertentu, kepentingan pemilik saham minoritas dapat pula dengan penerapan penyelenggaraan perusahaan yang baik. Secara umum diperlukan penyelenggaraan perusahaan yang baik agar para agen atau orang-orang yang diserahi tanggungjawab untuk mengelola perusahaan dapat bekerja dengan maksimal / sebaik mungkin, sehingga kepentingan dan hak orang-orang yang dipertaruhkan kekayaannya di dalam perusahaan yang dikelola para agen dapat terjamin dan petaruh lainnya bukan hanya diperlakukan dengan adil, tetapi juga memperoleh manfaat yang maksimal.

Regulasi dan kode etik, penyelenggaraan perusahaan yang baik dapat menunjukkan apa yang minimal mesti dilakukan perusahaan, agar para investornya merasa aman menanamkan modal dan kekayaannya di perusahaan-tanpa penyelenggaraan perusahaan yang baik para investor akan lebih banyak mengambil keputusan berdasarkan kabar angin (rumor) yang tentunya merugikan. Penyelenggaraan perusahaan yang baik dapat menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pelaksanaan kontrol (internal audit) yang lebih efektif dan berkeadilan. Bagi BUMN/BUMD, penyelenggaraan perusahaan yang baik dapat menjadi persiapan yang baik untuk privatisasi, dan merupakan sarana pencegah perilaku usaha yang merugikan masyarakat luas, serta memungkinkan para petaruh untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang mutahir secara komprehensif.

Secara khusus persyaratan mencapai penyelenggaraan perusahaan yang baik yang berhasil bukan saja mampu mengembangkan daya tangkal bagi segala tindakan manajerial yang merugikan pemegang saham tetapi harus diperkuat perilaku bisnis yang cerdas, adil

dan akuntabel dan mampu mengubah lingkungan internal yang tidak subur menjadi subur sehingga bertumbuhan dan perkembangannya dapat bermanfaat lingkungannya.

Untuk menciptakan perusahaan yang baik tidak hanya sekedar memberikan manfaat secara internal namun dapat juga bermanfaat secara eksternal dan dapat menciptakan seperangkat peraturan yang hidup dan berkembang, agar seperangkat aturan tersebut dapat mengatur dan mencerminkan visi, misi dan tata nilai penyelenggaraan perusahaan yang baik, yang menjadi aturan yang mengatur penggunaan kebebasan dan kekuasaan mereka sedemikian sehingga hak-hak dari petaruh lain, termasuk pekerja dan mitra usaha perusahaan akan terjamin dan tidak boleh menambah keruwetan birokrasi perusahaan yang akan berdampak kepada yang lain, misalnya pengurangan dan imbalan kesejahteraan tenaga kerja (UMK) yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerja.

Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan perusahaan yang baik ditujukan kepada pencitraannya fungsi pelayanan publik (publik service) dan cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Menurut Lembaga Administrasi Negara, pencitraan tersebut merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik yang memiliki tiga elemen pelayanan publik yaitu economic governance, corporate governance, political governance dan admnistrasi governance.

Sistem pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan perusahaan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas pasar dan sektor usaha swasta untuk menciptakan produksi barang dan jasa sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik. Sebaliknya sistem pemerintahan dan sistem pengelolaan perusahaan yang buruk akan membuat kinerja aktivitas pasar dan sektor swasta terhambat yang berdampak bagi kehancuran ekonomi, terbengkalainya kebutuhan dan pelayanan publik, ditambah dengan meningkatnya angka pengurangan akibat terlambatnya usaha berbagai bidang sektor swasta

PENUTUP

Pelayanan perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak terlepas dari berbagai permasalahan sehingga berdampak kepada permasalahan investasi. Beberapa permasalahan Pelayanan perizinan adalah peraturan yang abu abu / tidak jelas dan seringkali berubah-ubah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Adanya berbagai permasalahan tersebut berdampak kepada investasi. Berbagai permasalahan terkait dengan hukum perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara, dapat mempengaruhi terciptanya dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan perusahaan yang baik untuk terciptakan dan mewujudkan Investasi yang lebih besar.

Investasi membutuhkan stabilita dan kepastian hukum. Tingkat kepastian akan membuat suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil. Polemik dan kondisi realitas pemerintah yang belum dapat memberikan kepastian apakah investasi itu diatur terpusat atau diberikan kewenangannya kepada daerah akan mengakibatkan kurangnya minat dalam investasi.

Terhadap sederet masalah yang terjadi dalam penerapan perizinan, garis besar jawaban yang harus disediakan adalah menyeimbangkan penekanan pelaksanaan unsur-unsur tersebut dari empat konsep dasar (Penerapan Hukum Perizinan, Good Governance, Good Corporate Governance dan Investasi) agar produk yang dihasilkan seiring dan sinergi

untuk menciptakan desentralisasi birokrasi pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah yakni membuka peluang investasi dengan mempermudah perizinan/izin, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk membangun struktur dan infrastruktur pemerintahan yang berlandaskan pada perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Adianto, Mayarni dan Mashur, D. (2017). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Dumai. *Uir Law Review*. 3 (2). 377-392.

H.R. Syaukani. (2003). Akses dan Indikator Tata Kelola pemerintah Daerah yang Baik (Access and Indicator to Good Local Governance). Yogyakarta,

Imawan, Riswanda. (2005). Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah/Editor, Syamsudin Haris Jakarta.

Hadjon, M. Philipus et.al. (1999). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (intruduction to The Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

....., (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Yuridika, Surabaya.

Himawan, Riswanda. (2005). Desentralisasi, Domokratisasi, dan Pembentukan Good Governance dalam Syamsuddin Haris (Editor) Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Cet. Kedua (Jakarta : LIPI Press).

Kharisma, B. (2104). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19 (1), 9-30.

Mardi Hartato, Frans. (2004). Penyelenggaraan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Konsep dan Implementasi. Makalah dalam Seminar "Strategi untuk Meningkatkan Daya Saing Melalui Implementasi Good Corporate Governance dilaksanakan Hotel Grand Aquila di Bandung, 18 Desember.

Suhayati, Monika. (2018). Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System), *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Badan Keahlian DPR RI 10 (23), Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-23-I-P3DI-Desember-2018-241.pdf?161

9187850

Nugraha, Safri. (2006). Hukum Administrasi Negara dan Good Governance dalam Pidato pada upacara pengukuhan sebagai Guru Besar Tatap pada fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 13 September.

S. Goeltom, Miranda. (2007). Kolom Kilas, Bank Indonesia Terapkan GCG. Republika. Kamis 18 januari.

Suwandi, I. Arifianti, R. Rizal, M. (2018). Jurnal Manajemen, Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), 2 (1), 45-53.

Suwartini. (2004). Penerapan Good Corporate Governance : Sebagai Faktor Penentu Peningkatan Nilai Perusahaan, Makalah "Strategi untuk Meningkatkan Daya saing Melalui Implementasi Good Coporate Governance. Bandung Grand Aquila.

The Asia Foundation. (2007). Penyederhanaan Perizinan Usaha : Sebuah Evaluasi Atas Dampak Pusat Layanan Perizinan Terpadu (PLPT). www.asiafoundation.org. di akses tanggal 20 Januari.

Osborne, D. dan Gaebler, T. (1996). Mewirausahakan Birokrasi ; Reinventing Government "Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik, Penerjemah Abdul rasyid. Jakarta,.

Wasisitiono, S. (2005). Desentralisasi, Demokratiasasi dan pembentukan Good Governance. dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah/Editor. Syamsudin Haris. Jakarta.

Wartakota.com, (2018). "Dikeluhkan Masih Membingungkan, Online Single Submission (OSS) Terus Dikembangkan", <http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/23/dikeluhkan-masih-membingungkan-single-submission-ossterus-dikembangkan>.